

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal di lingkup pemerintah Provinsi Jambi adalah sistem yang tepat digunakan karena lebih transparan, efektif dan efisien, jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa sistem konvensional (*face to face*). Kebijakan yang mengatur pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal dirasakan belum efektif karena pengaturannya masih belum spesifik, baik dalam hal substansi maupun teknis karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang e-katalog lokal. Perlu segera dibentuk undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik agar memberikan kepastian hukum dan efektivitas hukum dalam implementasinya. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, maka pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta memiliki sanksi yang lebih tegas terhadap kasus pelanggaran yang mungkin terjadi. Sanksi yang ada sekarang terhadap pelaku yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa masih ringan. Undang-undang yang dibuat nantinya diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat bagi pelaku yang melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

2. Peranan lembaga pengawas internal maupun eksternal dalam pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, belum sepenuhnya dapat dikatakan optimal dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan mulai dari keterbatasan kewenangan, dualisme peran pada lembaga pengawas, budaya intervensi dan konflik kepentingan, serta minimnya sumber daya aparatur pengawas internal baik dalam hal kuantitas maupun kompetensi. Masih adanya permasalahan tersebut menyebabkan praktik penyelewengan maupun persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal, karena masih adanya celah yang belum sepenuhnya dapat terdeteksi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal.

B. Saran

1. Agar pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah dalam hal ini DPR RI selaku lembaga legislatif perlu membuat undang-undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Mengingat kebijakan atau peraturan-peraturan yang berlaku saat ini belum efektif dalam mengakomodir pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Untuk itu kebijakan atau peraturan-peraturan tersebut perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan, baik dari segi substansi maupun peraturan pendukungnya yang bersifat teknis, untuk mendukung undang-undang pengadaan barang dan jasa kedepannya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terus

melakukan pembaharuan peraturan terlihat dari banyaknya perubahan yang terjadi atas peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, namun diperlukan suatu peraturan tingkat daerah terkait pengadaan barang dan jasa sehingga pengadaan barang dan jasa dapat diaplikasikan secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan *good governance*.

2. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi perlu membuat peraturan daerah/peraturan gubernur tentang pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dengan melibatkan tenaga ahli dari civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jambi. Melalui peraturan tersebut diharapkan implementasi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta meningkatkan penggunaan produk-produk lokal dari UMKM yang ada di Provinsi Jambi. Dalam hal pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah, perlu ditingkatkan peranan lembaga pengawas internal maupun eksternal, khususnya yang mengawasi langsung proses pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal, dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi, kejujuran, dan integritas tinggi untuk duduk di lembaga tersebut. Untuk meningkatkan peran APIP dalam pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal, maka perlu dilakukan revisi terhadap Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang memuat melibatkan APIP dalam setiap proses pengadaan barang/jasa, tidak hanya ketika ada pengaduan masyarakat atau setidaknya ada akses bagi APIP dalam melakukan

pemeriksaan pada laporan hasil pengadaan barang/jasa pada setiap tahapannya. Selain itu, juga diperlukan revitalisasi pola pikir APIP dengan paradigma proaktivitas, sebagai katalisator tata pemerintahan yang tidak hanya menemukan “bukti penyimpangan/kecurangan”, tetapi lebih dari itu yaitu sebagai mitra kerja yang mampu merumuskan tindakan preemtif dan preventif sebelum adanya indikasi tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah.